

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas penulis dapat menguraikan dari bab-bab sebelumnya maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli online shop dengan sistem dropshipping di toko grosir kaos kediri dari segi prinsip-prinsip hukum islam sudah memenuhi kriteria, terutama dalam segi keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Dalam hukum islam dengan adanya ketentuan bahwa pelaku bisnis hal yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu harus mengetahui etika dalam berbisni, harus mengetahui dan juga memahami prinsip-prinsip yang ada dalam hukum islam seperti halnya dengan bertanggung jawab, adil, jujur agar semua aktivitas bisnis yang nantinya akan berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan.
2. Sistem *dropshipping* yang ada ditoko grosir kaos kediri menurut tinjauan hukum islam termasuk akad *salam*. Dalil yang membolehkannya salam adalah firman Allah swt AL-Quran Baqarah ayat: 275. Jika dilihat dari rukun dan syarat *salam*

tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online shop dengan sistem *dropshipping* di toko grosir kaos kediri terpenuhi, yaitu kedua pihak yang sudah berakad, dan ucapan, sehingga mereka melakukan kesepakatan dan saling rela dalam melakukannya. Sehingga berdasarkan kaidah umum muamalah maka transaksi jual beli seperti ini bisa dikatakan dengan “hukum asal dalam ber transaksi adalah dengan adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad yang nantinya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan” dan juga berdasarkan kaidah umum muamalah yaitu “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukanya kecuali ada sebuah dalil yang mengharamkannya” jadi selama belum ada dalil yang mengharamkannya jual beli dengan sistem *dropshipping* maka jual beli tersebut hukumnya sah atau diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk pembaca maupun yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* khususnya untuk pihak toko grosir kaos Kediri yang sudah menerapkan prosedur sistem *dropshipping* didalam bermuamalah harus sanga-sangat memperhatikan prinsip-

prinsip yang telah diajarkan dalam Agama Islam, agar nantinya terhindar dari bentuk larangan yang ada dalam ajaran Agama Islam. Bentuk larangan yang dimaksud yaitu harus benar-benar dilakukan dengan sejujur-jujurnya dan tidak ada kesalahan pemahaman dikemudian hari.

2. Bagi pembeli atau konsumen sebelum melakukan pembelian dengan sistem *dropshipping* harus mengetahui terlebih dahulu tentang spesifikasi barang nantinya akan dibeli dan harus memahami perihal perjanjian yang nantinya dilakukan oleh kedua pihak biar tidak ada penipuan atau kesalahan pemahaman dikemudian hari.